



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 2 /Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JASMUN EFENDI
Tempat/Tgl lahir : Datar, 01 Juni 1972
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Datar, RT/RW: 002/000, Desa Bengkel

Kecamatan Labuapi, Kab. Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: 1. ZAENUL BAKRI,
S.H; 2.NI PUTU DESI NOVITAWATI, S.H keduanya adalah Advokat/ Pengacara
pada Kantor Advokat "SRIJAYA Law Office" Advocate & Lagal Consultant yang
beralamat di jalan Pinang Raya, Komplek Manalagi XII No.I Lingkungan Moncok
karya, Kelurahan Pajarakan Karya, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 01/SK.PID/Adv.Lo.SJ/II/2023. Surat Kuasa tersebut telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mataram Pada hari/ tanggal:
Kamis, 26 Januari 2023 dengan Register No. 2/ SK.PID/2023/PN.MTR;

Susunan Persidangan :

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.....Hakim;

I Komang Lanus, S.H., M.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut terdakwa
menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan
tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan
oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. NUKMAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 bertempat di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa membuat tiang atau pilar beton dan juga memasukan material berupa pasir dan kerikil ditanah milik 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor: 02364 atas nama pemilik . 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH dengan luas \pm 454 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Jalan;
 - Timur: Siti Saridah;
 - Barat: Rumah Dinas PU;
 - Selatan: Tanah JASMUN EFENDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya H. NUKMAN;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa tanah saksi untuk dipergunakan pengepul material;
- Bahwa Terdakwa menyewa tanah selama 1 tahun sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan diperpanjang lagi selama 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa luas tanah tersebut \pm 4,5 are;
- Bahwa setelah selesai waktu sewa tersbut saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak mau menyewa lagi dengan alasan Terdakwa pemilik tanah tersebut dengan dasar memiliki pipil atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari kakek saksi;
- Bahwa saksi sudah 5 tahun memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik ber 3 yaitu: saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa pernah dilakukan 2 kali Mediasi di Kantor Desa terhadap masalah tersebut akan tetapi mediasi tidak berhasil dan Kepala Desa tidak berani mengambil sikap;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Utara: Jalan;
 - Timur: Siti Saridah;
 - Barat: Rumah Dinas PU;
 - Selatan: Tanah JASMUN EFENDI;
- Bahwa rumah saksi \pm 100 meter dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya menemukan bekas pondasi yang menurut cerita dari orang tua saksi adalah milik kakek saksi;
- Bahwa tidak ada bukti sewa menyewa antara saksi dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki 6 saudara yaitu: 1. USNI; 2. RATIMAH, 3. MASNAH; 3. MUHAMAT NATSIR, 4. H. NUKMAN dan 5. RABIATUL ADAWIYAH;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut adalah tanah waris sedangkan dalam SHM tertulis atas nama 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH; sedangkan saudaranya yang lain tidak masuk dalam SHM;
- Bahwa saksi membawa Sertifikat pada saat Mediasi;
- Bahwa saksi pernah melihat/ ditunjukkan pipil saat Mediasi;
- Bahwa pipil tersebut luasnya $\pm 7,5$ are;
- Bahwa yang disertifikat luas tanah $\pm 4,5$ are;
- Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada dilakukan upaya hukum berupa gugatan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi mengenai kepemilikan tanah yang diakui milik kakek saksi tidak benar dimana pemilik tanah tersebut adalah milik Nenek Terdakwa Papuk Rekah;

2. Saksi: **RABIATUL ADAWIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah tersebut disewa;
 - Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris;
 - Bahwa pembuatan sertifikat atas tanah tersebut melalui prona;
 - Bahwa Muhamad Husni sudah meninggal sebelum Sertifikat dibuat;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan Sertifikat karena yang membuat kaka saksi bersama dengan Terdakwa sebagai Ketua RT saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu alas hak/ dasar pembuatan sertifikat tersebut;
 - Bahwa saat membuat sertifikat tersebut tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun pihak manapun;
 - Bahwa setelah Sertifikat jadi baru baru inilah ada keberatan dari Terdakwa;
 - Bahwa terhadap pipil yang diperlihatkan tersebut saksi menerangkan pipil tersebut tahun 1953 sedangkan pada tahun 1953 tersebut belum ada computer untuk membuat pipil tersebut dan letak tanah tersebut di kecamatan labuapi tidak ada;
 - Bahwa terhadap permasalahan ini tidak ada dilakukan upaya hukum berupa gugatan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi benar kecuali terkait dengan keterangan saksi menerangkan ketidak aslian pipil tersebut tidak benar;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABDURRAHMAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penduduk dilingkungan tanah tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa membangun di atas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya yang kuasai tanah tersebut adalah saksi H. NUKMAN;
 - Bahwa Terdakwa menyewa kepada H. NUKMAN di tanah tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar dimana yang benar kuasai tanah tersebut adalah Terdakwa ;

4. Saksi **USRI YUSRON** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah adah Bapaknya H. NUKMAN dari dulu;
- Bahwa saksi pernah temukan bekas pondasi rumah di tanah tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman pisang nangka dan pisang;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai Bapaknya H. NUKMAN;
- Bahwa tanah saksi disebelah Timur tanah tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama mengajukan permohonan sertifikat melalui prona dengan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat mengajukan sertifikat saat itu Terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah tanah tersebut sejak saksi umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Bapaknya H NUKMAN bahwa bekas pondasi tersebut adalah bekas rumahnya kakeknya H NUKMAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama H SUKRON;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H SUKRON pernah menempati tanah tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Ade-Chard (saksi yang menguntungkan Terdakwa) dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HAJI SUKRON**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa adalah milik JASMUN EFENDI;
 - Bahwa dari dulu saksi tinggal di tanah dan saksi lahir tahun 1961 di tanah tersebut sampai tahun 1971 dengan orang tua;
 - Bahwa tahun 1958 bapak saksi yang membuat rumah di tanah tersebut yang sekarang ada bekas pondasinya;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
Utara: Jalan;
Selatan: Kali;
Timur: H. Iwan;
Barat: Gudang;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Ibu saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah Papuq Rekah nenek dari Terdakwa;
 - Bahwa yang menanam pohon di tanah tersebut adalah bapak saksi yang bernama MUNIR;
 - Bahwa kemudian saksi pindah dari runag tersebut ke Begende dan saksi mondok di Kediri;
 - Bahwa saksi sempat pernah memotong bambu di tanah tersebut;
 - Bahwa luas tanah tersebut ± 7 are;
 - Bahwa yang mengauasai tanah seluas 7 are tersebut adalah JASMUN EFENDI;
 - Bahwa saksi yang memberitahu JASMUN EFENDI untuk berhenti sewa tanah tersebut dari H NUKMAN karena tanah tersebut milik papuq Rekan nenek dari JASMUN EFENDI di pilipnya;
 - Bahwa luas tanah tersebut ± 7 are termasuk dengan tanah yang ditenepati JASMUN EFENDI sekarang;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa JASMUN EFENDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di tanah tersebut jadi satu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas $\pm 5,4$ are tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar dulu Terdakwa pernah menyewa tanah tersebut ke H NUKMAN;
- Bahwa tanah tersebut dulu pernah akan dibagi waris akan tetapi tidak bisa karena tidak ada bukti;
- Bahwa Sertifikat dibuat tahun 2018;
- Bahwa H SUKRON bilang ke Terdakwa tanah tersebut milik Nenek Terdakwa yang bernama papuq Rekah;
- Bahwa saat Mediasi pertama Di Kantor Desa H NUKMAN tidak ada memiliki SHM dan Mediasi kedua H NUKMAN ada SHM dan belum jadi;
- Bahwa SHM tersebut dibuat tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menampati rumahnya tahun 2009 dimana saat itu tanah yang dipermasalahkan yang luasanya $\pm 4,5$ are masih kosong tidak ada yang tempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipil dari adik Terdakwa yang ada transmigrasi ke Dompu;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat catatan di Desa terkait dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang terdakwa tinggal tersebut seluas $\pm 1,7$ are sudah dibuatkan SHM ;
- Bahwa dasaralas hak Terdakwa membuat SHM Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JASMUN EFENDI.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2022 bertempat di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa membuat tiang atau pilar beton dan juga memasukan material berupa pasir dan kerikil ditanah milik 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor: 02364 atas nama pemilik . 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH dengan luas $\pm 454 \text{ M}^2$;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Jalan;
 - Timur: Siti Saridah;
 - Barat: Rumah Dinas PU;
 - Selatan: Tanah JASMUN EFENDI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya H. NUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyewa tanah saksi untuk dipergunakan pengepul material;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa tanah selama 1 tahun sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan diperpanjang lagi selama 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Prp Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa JASMUN EFENDI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa JASMUN EFENDI mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan April 2022 bertempat di Dusun Datar Desa Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa membuat tiang atau pilar beton dan juga memasukan material berupa pasir dan kerikil ditanah milik 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor: 02364 atas nama pemilik. 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH dengan luas \pm 454 M2;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Jalan;
 - Timur: Siti Saridah;
 - Barat: Rumah Dinas PU;
 - Selatan: Tanah JASMUN EFENDI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya H. NUKMAN;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyewa tanah saksi untuk dipergunakan pengepul material;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa tanah selama 1 tahun sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dan diperpanjang lagi selama 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka saksi korban 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH harus dipandang sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 02364 atas nama 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH sepanjang belum ada pembatalan terhadap sertifikat tersebut. Dalam hal ini apabila terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah yang dikuasainya dengan bukti-bukti surat yang dimilikinya seharusnya terdakwa menempuh terlebih dahulu gugatan perdata untuk membatalkan sertifikat hak milik Nomor 02364 atas nama 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH. Perbuatan penguasaan terdakwa terhadap tanah sebagaimana dakwaan tanpa melalui proses hukum merupakan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi korban 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH sebagai pemilik tanah yang sah atas dasar sertifikat hak milik Nomor 02364 atas nama 1. MUHAMAT NATSIR, 2. H. NUKMAN dan 3. RABIATUL ADAWIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 6 ayat (1) huruf a Prp Nomor 51 Tahun 1960 yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memakai tanah hak orang lain sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Prp. Nomor 51 Tahun 1960 dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan demikian pula andai kata Terdakwa dipidana dengan penjara, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Exemplar Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02364, Desa Bengkel atas nama MUHAMAT NATSIR, H. NUKMAN dan RABIATUL ADAWIYAH tanggal 16 Oktober 2018 yang sudah dilegalisir; yang telah disita dari pemiliknya yaitu H. NUKMAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMAT NATSIR, H. NUKMAN dan RABIATUL ADAWIYAH

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf aPrp Nomor 51 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JASMUN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Exemplar Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02364, Desa Bengkel atas nama MUHAMAT NATSIR, H. NUKMAN dan RABIATUL ADAWIYAH tanggal 16 Oktober 2018 yang sudah dilegalisir dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMAT NATSIR, H. NUKMAN dan RABIATUL ADAWIYAH;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu I Komang Lanus, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Joko Adi Saputro Penyidik pada Resor Lombok Barat selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Komang Lanus S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Mtr.